



# FORMULIR PENDATAAN ULANG ADVOKAT TAHUN 2025

Nama Lengkap (dan gelar): \_\_\_\_\_

Nama di KTPA: \_\_\_\_\_

*(Penulisan Nama ditulis dalam huruf **Besar/Kapital**. Jumlah huruf, dan tanda baca maksimal 30 karakter, termasuk penulisan gelar)*

Nomor Induk Advokat: \_\_\_\_\_

Jenis Kelamin:  L  P

Tempat, Tanggal Lahir: \_\_\_\_\_ □□ / □□ / □□□□

Alamat Rumah: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ kode pos □□□□□

Telepon Rumah: □□□□ - □□□□□□□□  
□□□□ - □□□□□□□□

Nama Kantor: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ kode pos □□□□□

Telepon Kantor: □□□□ - □□□□□□□□  
□□□□ - □□□□□□□□

Situs (*website*) Kantor: \_\_\_\_\_

*Handphone:* □□□□ - □□□□□□□□  
□□□□ - □□□□□□□□

E-mail: \_\_\_\_\_

Pendidikan: S1 \_\_\_\_\_ tahun □□□□ - □□□□  
S2 \_\_\_\_\_ tahun □□□□ - □□□□  
S3 \_\_\_\_\_ tahun □□□□ - □□□□

KTPA Di kirim ke  
DPC PERADI: \_\_\_\_\_

Dengan menandatangani formulir ini saya menyatakan:

- Bahwa semua informasi yang tertulis pada formulir ini serta semua dokumen pendukung yang disampaikan sehubungan dengan pendataan ulang ini adalah benar karena diperoleh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa saya tunduk dan patuh pada Kode Etik Advokat Indonesia, Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia (“PERADI”), dan semua peraturan PERADI baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari; dan
- Bahwa apabila di kemudian hari diketahui ada ketidakbenaran atas informasi dan dokumen yang saya sampaikan maupun atas pernyataan yang saya buat ini, saya bersedia untuk menerima sanksi yang dijatuhkan PERADI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, \_\_\_\_\_ 202...

Hormat saya,

Meterai Rp. 10.000,-

Nama: \_\_\_\_\_

**Catatan:**

1. Pendataan ulang Advokat hanya diperuntukan bagi Advokat yang terdaftar dalam Buku Daftar Anggota/Sistem Informasi Advokat (SIA) PERADI.
2. Pendataan ulang akan dibuka **mulai tanggal 24 April 2024 sampai dengan 3 Juli 2024**. Sekretariat Nasional PERADI **AKAN MENGUTAMAKAN** penerbitan KTPA baru bagi Advokat yang menyampaikan Formulir Pendataan Ulang Advokat beserta dokumen-dokumen pendukung yang lengkap sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan.
3. Formulir Pendataan Ulang Advokat disampaikan dengan menyertakan dokumen pendukung berupa:
  - a. Fotokopi KTPA PERADI atau Tanda Pengenal Sementara Advokat PERADI atau jika karena suatu alasan tidak memiliki KTPA, maka akan dicocokkan dengan Sistem Informasi Advokat (SIA) PERADI;
  - b. Pas foto terbaru berlatar belakang warna merah ukuran 4 x 6 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - c. Tanda bukti pembayaran biaya administrasi pendataan ulang Advokat (bukti setoran harus mencantumkan nama dari Advokat yang melakukan pendataan ulang);
  - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
  - e. Untuk mereka yang menghendaki pencantuman gelar akademik lainnya (yang belum dimasukan dalam verifikasi/pendataan ulang sebelumnya), fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang bersangkutan, atau fotokopi ijazah perguruan tinggi di luar negeri berikut fotokopi surat pengesahan dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (atau kementerian yang berwenang dalam hal tersebut).

4. a. Pendataan ulang Advokat dilakukan dengan mengirimkan Formulir Pendataan Ulang Advokat beserta dokumen pendukungnya secara langsung atau melalui pos tercatat ke:

**Sekretariat Nasional PERADI  
Golden Centrum, Jl. Majapahit No. 26 Blok H  
Jakarta Pusat**

Pada pojok kiri atas amplop pengiriman harap **dicantumkan tulisan “PENDATAAN ULANG ADVOKAT 2025”**.

(Sekretariat Nasional PERADI tidak menerima berkas pendataan ulang yang dikirimkan melalui email, SMS, WhatsApp dan media sejenis lainnya).

- b. Penyerahan Formulir Pendataan Ulang Advokat berikut dokumen pendukungnya secara langsung ke Sekretariat Nasional PERADI dapat dilakukan pada setiap hari **Senin s.d. Jumat dari pukul 10:00 s.d. 16:00 WIB**.
5. a. Biaya pendataan ulang Advokat bila mendaftar tanggal 24 April – 3 Juli 2024 (early bird) sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan bila mendaftar diatas tanggal 3 Juli 2024 maka dikenakan biaya pendataan ulang (harga normal) sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- b. Biaya pendataan ulang sudah mencakup dana santunan Anggota yang meninggal dunia;
- c. Sehubungan pendataan ulang Advokat ini, **DPN PERADI tidak mengenakan biaya lain selain biaya pendataan ulang sebagaimana tersebut pada angka 5a pengumuman ini**;
- d. Biaya pendataan ulang (tidak termasuk biaya administrasi bank) disetorkan langsung ke rekening PERADI di:

**Bank Rakyat Indonesia  
KC Jakarta Rasuna Said  
Nomor Rekening: 0378-01-001253-308  
a.n. DPN PERADI**

6. Formulir Pendataan Ulang Advokat dapat diperoleh di situs <http://www.peradi.org> atau di Sekretariat Nasional PERADI.
7. Pengiriman KTPA baru dilakukan oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN) kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERADI di seluruh Indonesia. Anggota dipersilahkan mengambil KTPA baru ke masing-masing DPC.